



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2020**

TENTANG

**KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5364);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam pengelolaan

pengadaan barang/jasa di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat BPBJ adalah bagian yang berada di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan, pembinaan dan advokasi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
4. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset.
5. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bertentangan dengan Kode Etik.
7. Komisi Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan Komisi Etik adalah majelis yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian Pelanggaran Kode Etik.
8. Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah aplikasi *e-Procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik-LKPP.
9. Mediasi adalah upaya penyelesaian pelanggaran kode etik dengan melibatkan kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi penyelesaian yang di terima oleh kedua belah pihak.

BAB II

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus menerapkan prinsip Pengadaan Barang/Jasa
- (2) Prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. efisien dalam penggunaan dana dan daya yang kecil untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang besar;
 - b. efektif sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. transparan dalam semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa sehingga jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
 - d. terbuka untuk semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
 - e. bersaing secara sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. adil/tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
 - g. akuntabel sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketetapan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa
- b. bekerja secara profesional, mandiri, patuh, dan taat asas;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV

KOMISI ETIK

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Kode Etik, Bupati Pesisir Barat membentuk Majelis Pertimbangan Komisi Etik yang bersifat *ad hoc*, yang bertujuan menjaga kehormatan, integritas, dan kredibilitas BPBJ melalui penciptaan tata kerja berdasarkan prinsip Pengadaan Barang/Jasa untuk mendorong peningkatan kinerja dan keharmonisan hubungan kerja.

- (2) Majelis Pertimbangan Komisi Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Barat.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Majelis Pertimbangan Komisi Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berjumlah ganjil terdiri atas :
- a. Inspektur selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian selaku wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Bagian Hukum selaku Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Syarat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
- a. Jabatan atau pangkat paling rendah setingkat dengan jabatan atau pangkat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diperiksa; dan
 - b. Pemahaman terhadap aspek pengadaan, aspek kepegawaian, dan/atau aspek hukum.
- (3) Jika anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c melakukan Pelanggaran Kode Etik, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti.
- (4) Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki pangkat atau jabatan paling rendah setingkat dengan jabatan atau pangkat anggota pengganti yang tergantikan.
- (5) Majelis Pertimbangan Kode Etik di bantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dan keanggotaannya ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Komisi Etik.

Pasal 6

Majelis Pertimbangan Komisi Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang untuk:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap Pelanggaran Kode Etik;
- b. menerima pengaduan dari masyarakat, pegawai, Penyedia Barang/Jasa dan/atau Pengelola sistem SPSE;
- c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta data dan/atau informasi terkait pengaduan yang diterima;
- d. mengelola dan/atau menganalisa pengaduan yang diterima;
- e. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan yang diterima;

- f. memberikan rekomendasi kepada Bupati Pesisir Barat atas jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melakukan Pelanggaran Kode Etik; dan
- g. memberikan rekomendasi untuk melaporkan kepada instansi yang berwenang atas laporan Pelanggaran Kode Etik yang terdapat indikasi kerugian negara.

BAB V

PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Dugaan terjadinya Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimulai dengan adanya pengaduan yang disampaikan oleh :
 - a. masyarakat;
 - b. pegawai; atau
 - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui pengaduan tertulis kepada BPBJ.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan identitas pelapor dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) BPBJ dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Dalam hal pengaduan disampaikan kepada BPBJ wajib diteruskan kepada Majelis Pertimbangan Komisi Etik setelah dilakukan mediasi.

BAB VI

TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipanggil secara tertulis oleh Majelis Pertimbangan Komisi Etik untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan.

- (3) Jika Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan, pemanggilan kedua dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hari ketidakhadiran pada pemanggilan pertama.
- (4) Jika pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak hadir, dianggap telah melanggar Kode Etik.
- (5) Dalam hal Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis Pertimbangan Komisi Etik memberi rekomendasi kepada Bupati Pesisir Barat agar dikenakan sanksi.

Pasal 9

- (1) Majelis Pertimbangan Komisi Etik melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup, yang diketahui dan dihadiri oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Komisi Etik.
- (3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diperiksa karena diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Pertimbangan Komisi Etik.
- (4) Jika Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Komisi Etik, dianggap mengakui Pelanggaran Kode Etik yang didugakan kepadanya.
- (5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijatuhi sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perintah/kewajiban untuk menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara tertulis.

- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati Pesisir Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Laporan Hasil Pemeriksaan dari Komisi Etik.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Barat yang memuat jenis Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.

Pasal 11

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan secara tertutup.
- (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dikenakan sanksi dan atasan langsung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dikenakan sanksi.

Pasal 12

- (1) Sanksi moral berlaku sejak tanggal penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Jika Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tersebut dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
- (3) Keputusan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak penyampaian sanksi moral.

Pasal 13

- (1) Sanksi moral berupa perintah/kewajiban untuk menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan sanksi moral diterima oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dikenakan sanksi.
- (2) Penyampaian permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati

Pesisir Barat dengan tembusan kepada Komisi Etik dan atasan langsung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dikenakan sanksi.

Pasal 14

Jika Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara tertulis, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 15

- (1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melanggar Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pelaksanaannya serta pembebasan dari jabatan selaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pengenaan sanksi moral dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tindak pidana dan atau perdata.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Kruai
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Kruai
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 167

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002